



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KADIR PIMBAY Alias KADIR
2. Tempat lahir : Bintuni
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung kaigapu, RT/RW/03/000, Mapurujaya
Mimika Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/69/VI/2020/Reskrim tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi MARVEY, SH.,MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Cenderawasih SP-2 No. 13, RT.010, Kompleks Perumahan Pemerintah Daerah SP-2 Timika Kabupaten Mimika-Papua, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADIR PIMBAI Alias KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, Dan/Atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan Dan Menjamin Keamanan Pangan Dan /Atau Keselamatan Manusia"**, melanggar Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. (sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADIR PIMBAI Alias KADIR** dengan Pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil toyota Avanza warna merah maron.
 - 1 (satu) buah kunci mobil Anvanza.**Dikembalikan kepada Pemkab Mimika Cq Distrik Jila.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim



Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjual minuman keras jenis sopi bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Terdakwa selama ini bersikap baik dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Bahwa Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 11.40 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu" yang dilakukan Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wit oleh Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Chorneles Sampe Banne yang merupakan anggota Polsek Mimika Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika sering terjadi transaksi penjual miras jenis sopi, selanjutnya Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Chorneles Sampe Banne menuju ke jalan Bhayangkara, setibanya sekira jam 11.40 wit, Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Chorneles Sampe Banne melakukan pemeriksaan dan mendapati barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih yang di simpan di dalam dapur rumah Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel (diajukan dalam perkara terpisah). Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel menerangkan bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih



adalah benar milik Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel yang diperoleh dengan cara membeli / memesan dari Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR**.

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut dibuat oleh orang lain yang disuruh oleh Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** dimana Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** hanya membelikan bahan berupa gula pasir dan Fermipan dengan cara pembuatannya pertama-tama gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kilogram dicampur dengan Fermipan 2 (dua) bungkus kemudian dimasukkan dalam drum setelah itu dicampur air dengan menggunakan air sungai sebanyak 6 (enam) ember cat besar, kemudian di diamkan selama 3 (tiga) hari, setelah hari ketiga campuran gula, fermipan dan air tersebut dimasak hingga beruap kemudian hasil uap dari campuran gula, fermipan dan air dialirkan melalui pipa stainless ukuran 2 inchi dan ditampung ke jerigen kosong.

- Bahwa terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel dengan cara mengantar minuman beralkohol jenis sopi menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah maroon yang dimasukkan dalam kemasan jerigen 5 (lima) liter dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** dalam menjual/mengedarkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Minuman Keras (Sopi) Nomor : R-PP.01.01.120.1202.07.20. 2950 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BPOM Jayapura dan ditanda tangani oleh Dra. Nurjaya Kadir selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pemeriksaan :

-	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0,23 % v/v)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 tahun 2016
2	PK Etanol	21,39 %	-	

Kesimpulan :



Hasil pengujian seperti tersebut

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** edarkan/ menjual kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi tersebut berupa : Menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.
- Bahwa minuman alkohol jenis sopi yang diedarkan/ dijual oleh Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat. Bahwa terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP

ATAU

Dakwaan Kedua:

Bahwa Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** pada waktu dan tempat dalam dakwaan pertama diatas" melakukan perdagangan/penjualan minuman alkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan , akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaannya menurut ketentuan harus dipasang/dibuat" yang dilakukan Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari penangkapan Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wit oleh Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Chorneles Sampe Banne yang merupakan anggota Polsek Mimika Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika sering terjadi transaksi penjual miras jenis sopi, selanjutnya Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Chorneles Sampe Banne menuju ke jalan Bhayangkara, setibanya sekira jam 11.40 wit, Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Chorneles Sampe Banne melakukan pemeriksaan dan mendapati barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih yang di simpan di dalam dapur rumah Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel (diajukan dalam perkara terpisah). Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel menerangkan bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih adalah benar milik Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel yang diperoleh dengan cara membeli / memesan dari Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR**.
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut dibuat oleh orang lain yang disuruh oleh Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** dimana Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** hanya membelikan bahan berupa berupa Gula Pasir dan Fermipan dengan cara pembuatannya pertama-tama gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kilogram dicampur dengan Fermipan 2 (dua) bungkus kemudian dimasukkan dalam drum setelah itu dicampur air dengan menggunakan air sungai sebanyak 6 (enam) ember cat besar, kemudian di diamkan selama 3 (tiga) hari, setelah hari ketiga campuran gula, fermipan dan air tersebut dimasak hingga beruap kemudian hasil uap dari campuran gula, fermipan dan air dialirkan melalui pipa stainless ukuran 2 inchi dan ditampung ke jerigen kosong.
- Bahwa terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel dengan cara mengantar minuman beralkohol jenis sopi menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah maroon yang dimasukkan dalam kemasan jerigen 5 (lima) liter dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** dalam menjual/mengedarkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim



maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Minuman Keras (Sopi) Nomor : R-PP.01.01.120.1202.07.20. 2950 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BPOM Jayapura dan ditanda tangani oleh Dra. Nurjaya Kadir selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pemeriksaan :

-	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0,23 % v/v)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 tahun 2016
2	PK Etanol	21,39 %	-	

Kesimpulan :

Hasil pengujian seperti tersebut

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** edarkan/ menjual kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi tersebut berupa : Menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernaafaasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

- Bahwa minuman alkohol jenis sopi yang diedarkan/ dijual oleh Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat. Bahwa terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang



Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

Dakwaan Ketiga:

Bahwa Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** pada waktu dan tempat dalam dakwaan pertama diatas” *menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan menjamin keamanan pangan dan /atau keselamatan manusia”* yang dilakukan **KADIR PIMBAY Alias KADIR** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wit oleh Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Chorneles Sampe Banne yang merupakan anggota Polsek Mimika Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika sering terjadi transaksi penjual miras jenis sopi, selanjutnya Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Chorneles Sampe Banne menuju ke jalan Bhayangkara, setibanya sekira jam 11.40 wit, Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Chorneles Sampe Banne melakukan pemeriksaan dan mendapati barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih yang di simpan di dalam dapur rumah Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel (diajukan dalam perkara terpisah). Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel menerangkan bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih adalah benar milik Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel yang diperoleh dengan cara membeli / memesan dari Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR**.
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut dibuat oleh orang lain yang disuruh oleh Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** dimana Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** hanya membelikan bahan berupa berupa Gula Pasir dan Fermipan dengan cara pembuatannya pertama-tama gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kilogram dicampur dengan Fermipan 2 (dua) bungkus kemudian dimasukkan dalam drum setelah itu dicampur air dengan menggunakan air sungai sebanyak 6 (enam) ember cat besar, kemudian di diamkan selama 3 (tiga) hari, setelah hari ketiga campuran gula, fermipan dan air tersebut dimasak hingga beruap kemudian hasil uap dari campuran



gula, fermipan dan air dialirkan melalui pipa stainless ukuran 2 inci dan ditampung ke jerigen kosong.

- Bahwa terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada Saksi Gabriel Jehanu Alias Riel dengan cara mengantar minuman beralkohol jenis sopi menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah maroon yang dimasukkan dalam kemasan jerigen 5 (lima) liter dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** dalam menjual/mengedarkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Minuman Keras (Sopi) Nomor : R-PP.01.01.120.1202.07.20. 2950 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BPOM Jayapura dan ditanda tangani oleh Dra. Nurjaya Kadir selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pemeriksaan :

-	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0,23 % v/v)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 tahun 2016
2	PK Etanol	21,39 %	-	

Kesimpulan :

Hasil pengujian seperti tersebut

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** edarkan/ menjual kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi tersebut berupa : Menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernaafaasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.
- Bahwa minuman alkohol jenis sopi yang diedarkan/ dijual oleh Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan



diperjualbelikan karena tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat. Bahwa terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa KADIR PIMBAY Alias KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----GABRIEL JEHANU Alias RIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama menjual minuman beralkohol jenis Sopi dan saksi membeli dari terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat, saksi hanya pesan dari terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa menjual dalam jerigen 5 (lima) liter dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi biasa memesan sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kadar Alkohol dalam kandungan minuman lokal Jenis Sopi yang saksi Jual;
- Bahwa saksi pesan kepada terdakwa dengan cara menelpon terdakwa kemudian terdakwa mengantar ke saksi;
- Bahwa terdakwa mengantar minuman jenis Sopi ke saksi dengan menggunakan mobil Avanza warna Merah maron tidak menggunakan nomor Polisi;
- Bahwa saksi tidak menggunakan bahan lain untuk mencampur minuman tersebut saksi hanya memindahkan ke tempat yang kecil sehingga bisa di jual eceran;
- Bahwa menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai surat ijin dari pemerintah untuk memperjual belikan minuman jenis Sopi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2. IVAN RAPI MANGENDE, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi **IVAN RAPI MANGENDE**, saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi ditanyakan siapa pemiliknya ialah pelaku Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan bahwa barang tersebut ada milik Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** kemudian Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** perjualbelikan kepada Sdr. **GABRIEL JENAHU ALIAS RIEL**;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut Pada hari Minggu, 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 wit di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika;
- Saksi menerangkan bahwa Jadi awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 sekira Jam 10.00 wit, kami anggota Polsek Miru, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika, sering terjadi transaksi penjual miras jenis sopi, selanjutnya kita menuju ke jalan Bhayangkara, setibanya sekira jam 11.40 wit, kami mengamankan Sdr. **GABRIEL JENAHU ALIAS RIEL** dan juga barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih yang di simpan di dalam dapur, selanjutnya Sdr. **GABRIEL JENAHU ALIAS RIEL** dan juga barang bukti di bawa kepolsek guna proses lebih lanjut, selanjutnya kami anggota Polsek Miru menanyakan kepada Sdr. **GABRIEL JENAHU ALIAS RIEL** darimana mendapatkan minuman beralkohol jenis Sopi tersebut lalu Sdr. **GABRIEL JENAHU ALIAS RIEL** menjawab saya dapat dari Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** kemudian kami anggota Polsek Miru melakukan pengembangan menuju ke tempat tinggal Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** di Kampung Kaugapu Mapurujaya timika dan pada hari minggu tanggal 21 Juli 2020 sekira Jam 15.00 Wit Kami anggota polsek miru tiba di rumah Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** lalu mengamankan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** serta barang bukti yang digunakan oleh Sdr. **KADIR PIMBAI Alias** untuk mengantar/menjual sopi kepada Sdr. **GABRIEL JENAHU ALIAS RIEL**

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim



berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna merah serta 1 (satu) Buah kunci mobil Toyota Avanza, selanjutnya Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** dan juga barang bukti di bawa kepolsek miru guna proses lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa Saat saksi amankan keposek Miru saksi tanyakan kepada Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** kemudian iya memberitahukan dan menjelaskan bahwa Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** punya sendiri, namun Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** menyuruh orang yang membuat, Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** hanya membelikan bahan saja;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa bahan yang Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** siapkan adalah Gula pasir dengan Fermipan;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa Biasanya Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** beli sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram Gula Pasir dan 4 (empat) Bungkus Fermipan;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya menghasilkan minuman beralkohol jenis Sopi sebanyak 40 (empat puluh) liter;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya, ada bahan lain yaitu air namun air tidak di beli karena di pakai adalah air Kali (air sungai);

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa Cara pembuatannya adalah pertama campur gula 15 (lima belas) kilo gram dengan Fermipan 2 (dua) bungkus, kemudian di isi di dalam drum setelah itu dicampur dengan air sungai sebanyak 6 (enam) ember cat besar, kemudian di diamkan selama 3 (tiga) hari, setelah hari ketiga di masak/direbus setelah itu uap dari hasil rebusan gula dengan Fermipan yang sudah dicampur dengan air mengalir ke tempat yang sudah di siapkan;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa Bahan



yang digunakan dalam pembuatan sopi yaitu Drum besi satu buah, Pipa stainless ukuran 2 (dua) Inch sebanyak 4 (empat) batang, jerigen kosong untuk penampungan minuman yang sudah jadi;

- Saksi menerangkan bahwa Saya bersama dengan Sdr. **CHORNELES SAMPE BANNE** dengan ada anggota jaga lainnya namun saya tidak perhatikan;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya melakukan penjualan dengan cara apabila membutuhkan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** langsung mengantarkan minuman beralkohol jenis Sopi tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya antar sesuai dengan pesanan;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya menjual minuman beralkohol jenis Sopi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ukuran 20 (dua puluh) liter;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta duaratus empat puluh ribu) Untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi, Namun Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** potong lagi untuk membayar orang yang membantu membuat, Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** berikan ongkos untuk hasil sebanyak 20 (dua puluh) liter satu kali masak Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** bayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa Untuk gula pasir sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** belikan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) dan 4 (empat) Bungkus Fermipan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) jadi modal awal saya sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Saksii menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa Lama pembuatan selama 3 (tiga) hari;



- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** ikuti orang-orang yang membuat di Mapurujaya;
- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya, sebelumnya Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** sendiri yang membuat namun karena Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** ada pekerjaan senso kayu sehingga Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** menyuruh orang untuk membuat kemudian Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** bayar;
- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** menyuruh saudara EDI untuk membuat.
- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya mengantar/memperjualbelikan minuman beralkohol jenis Sopi yaitu pada hari Rabu, 17 Juni 2020 dan diterima langsung oleh Sdr. GABRIEL JENAHU Alias RIEL;
- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa Minuman lokal jenis sopi yang diantar oleh saudara KADIR kepada saudara GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL sebanyak 40 (empat puluh) liter namun yang baru dibayarkan baru 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa Saudara KADIR PIMBAI ALIAS KADIR mengantar minuman jenis Sopi ke saudara GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL dengan menggunakan mobil Avanza warna Merah maron tidak menggunakan nomor Polisi;
- Saksi menerangkan bahwa Ya, orang bisa mabuk apabila meminum banyak;
- Saksi menerangkan bahwa Ya, orang yang mengkonsumsi minuman jenis sopi bisa meninggal dunia;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** yang di jual kepada Sdr. GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL tidak mempunyai surat ijin dari pemerintah untuk memperjual belikan minuman jenis Sopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Ya, yang terdapat dalam gambar tersebut di atas adalah Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** yang dilakukan penangkapan Pada hari Minggu, 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 wit di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika sehubungan dengan menjual minuman beralkohol jenis kepada Sdr. GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL;
- Saksi menerangkan bahwa Ya, yang terdapat dalam gambar tersebut di atas adalah barang milik Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** yang di jual kepada Sdr. GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL;
- Saksi menerangkan bahwa Ya, yang terdapat dalam gambar tersebut di atas adalah kendaraan yang Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** gunakan untuk mengantarkan minuman lokal jenis milo kepada saudara GABRIEL JENAHU Alias RIEL yang disita saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu, 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 wit di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

3. CHORNELES SAMPE BANNE, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi **CHORNELES SAMPE BANNE**, saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi ditanyakan siapa pemiliknya ialah pelaku Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan bahwa barang tersebut ada milik Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR kemudian Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR perjualbelikan kepada Sdr. GABRIEL JENAHU ALIAS RIEL;
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu, 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 wit di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika;
- Saksi menerangkan bahwa Jadi awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 sekira Jam 11.40 wit dilakukan penangkapan terhadap Sdr. **GABRIEL JENAHU ALIAS RIEL** tentang memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi kemudian kami anggota Polsek Miru menanyakan dari mana Sdr. **GABRIEL JENAHU ALIAS RIEL** mendapatkan minuman beralkohol jenis Sopi tersebut kemudian Sdr. **GABRIEL JENAHU ALIAS RIEL** menjawab “ saya membeli barang tersebut dari Sdr. **KADIR**

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim



PIMBAI Alias KADIR, selanjutnya kami anggota Polsek Miru melakukan pengembangan menuju ke tempat tinggal Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** di Kampung Kaugapu Mapurujaya timika dan pada hari minggu tanggal 21 Juli 2020 sekira Jam 15.00 Wit Kami anggota polsek miru tiba di rumah Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** lalu mengamankan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** serta barang bukti yang digunakan oleh Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** untuk mengantar/menjual sopi kepada Sdr. GABRIEL JENAHU ALIAS RIEL berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna merah serta 1 (satu) Buah kunci mobil Toyota Avanza, selanjutnya Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** dan juga barang bukti di bawa kepolsek miru guna proses lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa Saat saksi amankan keposek Miru saksi tanyakan kepada Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** kemudian iya memberitahukan dan menjelaskan bahwa Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** punya sendiri, namun Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** menyuruh orang yang membuat, Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** hanya membelikan bahan saja;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa bahan yang Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** siapkan adalah Gula pasir dengan Fermipan;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa Biasanya Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** beli sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram Gula Pasir dan 4 (empat) Bungkus Fermipan;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya menghasilkan minuman beralkohol jenis Sopi sebanyak 40 (empat puluh) liter;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya, ada bahan lain yaitu air namun air tidak di beli karena di pakai adalah air Kali (air sungai);

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. **KADIR PIMBAI Alias KADIR** memberitahukan dan menjelaskan bahwa Cara pembuatannya adalah pertama campur gula 15 (lima belas) kilo gram dengan Fermipan 2 (dua) bungkus, kemudian di isi di dalam drum



setelah itu dicampur dengan air sungai sebanyak 6 (enam) ember cat besar, kemudian di diamkan selama 3 (tiga) hari, setelah hari ketiga di masak/direbus setelah itu uap dari hasil rebusan gula dengan Fermipan yang sudah dicampur dengan air mengalir ke tempat yang sudah di siapkan;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa Bahan yang digunakan dalam pembuatan sopi yaitu Drum besi satu buah, Pipa stainless ukuran 2 (dua) Inch sebanyak 4 (empat) batang, jerigen kosong untuk penampungan minuman yang sudah jadi;

- Saksi menerangkan bahwa Saya bersama dengan Sdr. IVAN RAPI MANGENDE dengan ada anggota jaga lainnya namun saya tidak perhatikan;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya melakukan penjualan dengan cara apabila membutuhkan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR langsung mengantarkan minuman beralkohol jenis Sopi tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya antar sesuai dengan pesanan;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya menjual minuman beralkohol jenis Sopi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ukuran 20 (dua puluh) liter;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta duaratus empat puluh ribu) Untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi, Namun Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR potong lagi untuk membayar orang yang membantu membuat, Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR berikan ongkos untuk hasil sebanyak 20 (dua puluh) liter satu kali masak Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR bayar sebesar Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa Untuk gula pasir sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram Sdr. KADIR PIMBAI Alias



KADIR belikan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) dan 4 (empat) Bungkus Fermipan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) jadi modal awal saya sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa Lama pembuatan selama 3 (tiga) hari;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR ikuti orang-orang yang membuat di Mapurujaya;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya, sebelumnya Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR sendiri yang membuat namun karena Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR ada pekerjaan senso kayu sehingga Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR menyuruh orang untuk membuat kemudian Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR bayar;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR menyuruh saudara EDI untuk membuat;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa iya mengantar/memperjualbelikan minuman beralkohol jenis Sopi yaitu pada hari Rabu, 17 Juni 2020 dan diterima langsung oleh Sdr. GABRIEL JENAHU Alias RIEL;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa Minuman lokal jenis sopi yang diantar oleh saudara KADIR kepada saudara GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL sebanyak 40 (empat puluh) liter namun yang baru dibayarkan baru 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR memberitahukan dan menjelaskan bahwa Saudara KADIR PIMBAI ALIAS KADIR mengantar minuman jenis Sopi ke saudara GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL dengan menggunakan mobil Avanza warna Merah maron tidak menggunakan nomor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Ya, orang bisa mabuk apabila meminum banyak.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, orang yang mengkonsumsi minuman jenis sopi bisa meninggal dunia;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR yang di jual kepada Sdr. GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL tidak mempunyai surat ijin dari pemerintah untuk memperjual belikan minuman jenis Sopi;
- Saksi menerangkan bahwa Ya, yang terdapat dalam gambar tersebut di atas adalah Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR yang dilakukan penangkapan Pada hari Minggu, 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 wit di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika sehubungan dengan menjual minuman beralkohol jenis kepada Sdr. GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL;
- Saksi menerangkan bahwa Ya, yang terdapat dalam gambar tersebut di atas adalah barang milik Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR yang di jual kepada Sdr. GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL;
- Saksi menerangkan bahwa Ya, yang terdapat dalam gambar tersebut di atas adalah kendaraan yang Sdr. KADIR PIMBAI Alias KADIR gunakan untuk mengantarkan minuman lokal jenis milo kepada saudara GABRIEL JENAHU Alias RIEL yang disita saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu, 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 wit di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan memperjualbelikan minuman beralkohol jenis Sopi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2020 sekira Jam 11.40 Wit di Jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- Bahwa minuman beralkohol jenis Sopi milik terdakwa didapat dengan cara menyuruh orang yang membuat, terdakwa hanya membelikan bahan saja;
- Bahwa bahan yang terdakwa siapkan adalah Gula pasir dengan Fermipan, biasanya terdakwa beli sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gula Pasir dan 4 (empat) Bungkus Fermipan, dan biasanya hasil yang dihasilkan sebanyak 40 (empat puluh) liter;

- Bahwa ada bahan lain yaitu air namun air tidak di beli karena biasanya di pakai adalah air Kali (air sungai);

- Bahwa terdakwa menjual minuma jenis sopi di dalam kantong-kantong plastic dan jerigen tanpa label;

- Bahwa cara pembuatannya adalah pertama kali kita campur gula 15 (lima belas) kilo gram dengan Fermipan 2 (dua) bungkus, kemudian di isi di dalam drum setelah itu dicampur dengan air sungai sebanyak 6 (enam) ember cat besar, kemudian di diamkan selama 3 (tiga) hari, setelah hari ketiga di masak/direbus setelah itu uap dari hasil rebusan gula dengan Fermipan yang sudah dicampur dengan air mengalir ke tempat yang sudah di siapkan;

- Bahwa hasil pembuatan minuman sopi tersebut terdakwa pasarkan kepada penjual, apabila membutuhkan terdakwa langsung mengantarkan minuman tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ukuran 20 (dua puluh) liter;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta duaratus empat puluh ribu) Untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi. Namun terdakwa potong lagi untuk membayar orang yang membantu membuat terdakwa berikan ongkos untuk hasil sebanyak 20 (dua puluh) liter satu kali masak terdakwa bayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Untuk gula pasir sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram terdakwa belikan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) dan 4 (empat) Bungkus Fermipan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) jadi modal awal terdakwa sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengetahui orang yang mengkonsumsi minuman jenis sopi bisa merusak kesehatan dan meninggal dunia apabila minum terlalu banyak atau berlebihan;

- Bahwa pada hari Rabu, 17 Juni 2020 terdakwa antar sebanyak 40 (empat puluh) liter dan terdakwa mengantarnya dengan menggunakan satu Unit mobil Toyota Avanza warna merah Maron dan diterima langsung oleh GABRIEL JENAHU Alias RIEL;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan minuman jenis sopi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli STEFANIE ERINA, S.TP, yang pada pokoknya selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Surat Hasil Pemeriksaan Minuman Keras jenis Sopi dari BPOM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.1202.07.20.2950 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Nurjaya Kadir selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil toyota Avanza warna merah maron;
2. 1 (satu) buah kunci mobil Anvanza;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masalah minuman beralkohol jenis sopi terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2020 sekira Jam 11.40 Wit di Jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- Bahwa minuman beralkohol jenis Sopi milik terdakwa didapat dengan cara menyuruh orang yang membuat, terdakwa hanya membelikan bahan saja;
- Bahwa hasil pembuatan minuman sopi tersebut terdakwa pasarkan kepada penjual, apabila membutuhkan terdakwa langsung mengantarkan minuman tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menjual minuman sopi tersebut kepada saksi GABRIEL JENAHU Alias RIEL;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta duaratus empat puluh ribu) Untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi. Namun terdakwa potong lagi untuk membayar orang yang membantu membuat terdakwa berikan ongkos untuk hasil sebanyak 20 (dua puluh) liter satu kali masak terdakwa bayar sebesar Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa mengetahui orang yang mengonsumsi minuman jenis sopi bisa merusak kesehatan dan meninggal dunia apabila minum terlalu banyak atau berlebihan;
- Bahwa pada hari Rabu, 17 Juni 2020 terdakwa antar sebanyak 40 (empat puluh) liter dan terdakwa mengantarnya dengan menggunakan satu Unit mobil Toyota Avanza warna merah Maron dan diterima langsung oleh GABRIEL JENAHU Alias RIEL;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan minuman jenis sopi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan dan/atau keselamatan manusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan KADIR PIMBAY Alias KADIR selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: “Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak”;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 71 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan: “Pengertian Persyaratan Sanitasi mencakup pengertian persyaratan higienis”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan ternyata benar bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2020 sekira Jam 11.40 Wit di Jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua, terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi kepada saksi GABRIEL JENAHU Alias RIEL sebanyak 40 (empat puluh) liter dalam jerigen dan terdakwa mengantarnya dengan menggunakan satu Unit mobil Toyota Avanza warna merah Maron dan diterima langsung oleh saksi GABRIEL JENAHU Alias RIEL;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis sopi didapatkan terdakwa dengan cara menyuruh orang yang membuatnya, dan terdakwa hanya membelikan bahan saja setelah jadi terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa terhadap minuman beralkohol lokal jenis sopi yang dijual terdakwa kepada saksi saksi GABRIEL JENAHU Alias RIEL sebanyak 40 (empat puluh) liter dalam jerigen, seluruh minuman jenis sopi dalam jerigen tersebut tidak disertai dengan label mutu serta kualitas dan komposisi kadar alkohol, serta minuman beralkohol tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan tidak jelas kandungan kimiawi dari minuman tersebut karena tanpa prosedur pemeriksaan dari pihak yang berwenang yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol lokal jenis sopi tersebut termasuk pengertian jenis pangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pangan;

Memimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli terhadap minuman jenis sopi tersebut jika oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernaafaasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal, sehingga keamanan pangan dari minuman sopi tersebut tidak terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menyimpan minuman jenis sopi untuk kemudian diedarkan dengan cara dijual kepada masyarakat yang membeli kepada terdakwa merupakan perbuatan peredaran pangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "yang menyelenggarakan kegiatan peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pembedaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) botol plastik Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman beralkohol jenis sopi;
- 1 (satu) botol plastik aqua ukuran 600.ml berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi;
- 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua kosong sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol;
- 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol;

sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa seluruh barang bukti tersebut dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Belum Pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KADIR PIMBAY Alias KADIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Kegiatan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan Dan Menjamin Keamanan Pangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil toyota Avanza warna merah maron.
 - 1 (satu) buah kunci mobil Anvanza.

dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Distrik Jila;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh kami, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Muh. Irsyad Hasyim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Hamonangan Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H. Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)